



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROPINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :18 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPS
PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (LKBH- KORPRI)
KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum secara optimal terhadap aparatur sipil negara yang dalam pelaksanaan tugas tugas kedinasan akan selalu rentan bersentuhan dengan masalah hukum baik pidana, perdata maupun tata usaha negara oleh karena itu aparatur sipil negara berhak mendapatkan perlindungan, pengayoman dan bantuan hukum;
- b. bahwa ketentuan pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) yunto pasal 126 ayat (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal pasal 68 ayat Keputusan Presiden tentang pengesahan anggaran dasar korpri yang mengamanahkan perlunya pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai wadah yang memberikan perlindungan, pengayoman advokasi dan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara sebagai implementasi dari hak aparatur sipil negara untuk mendapatkan bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Dan bantuan Hukum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (LKBH- KORPRI) Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahklamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahklamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5421);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (LKBH-KORPRI) KOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar;
6. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Makassar yang selanjutnya disebut DP.KORPRI Kota Makassar adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Makassar;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Makassar;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan;
11. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan;
12. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LKBH KORPRI Kota Makassar adalah lembaga dibawah naungan KORPRI Kota Makassar yang memberikan jasa bantuan hukum baik letigasi maupun non letigasi kepada Pegawai ASN yang meghadapi perkara di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
14. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;
15. Klien adalah Pegawai ASN atau sebutan lainnya yang menerima jasa hukum dari Advokat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Kota Makassar.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Kedudukan LKBH KORPRI dibawah naungan KORPRI Kota Makassar dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KORPRI;
- (2) Ketua, sekretaris dan anggota LKBH KORPRI diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat LKBH KORPRI dibantu oleh profesional yang tata kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LKBH KORPRI .

**Bagian Ketiga
Keanggotaan**

Pasal 4

Keanggotaan LKBH terdiri atas :

- a. Unsur akademi di bidang hukum yang mempunyai keahlian, terutama keahlian dan berpengalaman dalam berperaktek peradilan, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
- b. Unsur Sekretariat DP.KORPRI;
- c. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Unsur Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah dan/atau;
- e. Unsur SKPD/Unit Kerja terkait Kota Makassar sesuai kebutuhan.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

**Bagian Kesatu
Asas**

Pasal 5

LKBH KORPRI dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pegawai ASN berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

**Bagian Kedua
Maksud**

Pasal 6

Maksud pelayanaan bantuan hukum kepada pegawai ASN oleh LKBH KORPRI adalah :

- a. Mewujudkan hak konstitusional setiap orang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Tujuan pelayanaan bantuan hukum kepada pegawai ASN oleh LKBH KORPRI adalah untuk Menjamin dan memenuhi hak pegawai ASN untuk mendapatkan jaminan bantuan hukum

**Bagian Ketiga
Tujuan**

Pasal 7

- a. Membantu pegawai ASN yang dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi masalah hukum atau perkara di setiap jenjang pengadilan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pegawai ASN.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan LKBH KORPRI Kota Makassar terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. Bidang-bidang;
- e. Beberapa orang anggota.

(2) Bagan Struktur organisasi LKBH KORPRI Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan walikota ini

**BAB V
SEKRETARIAT**

Pasal 9

(1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan LKBH KORPRI, dilaksanakan oleh Sekretariat.

**BAB VI
PEMBIAYAAN / ANGGARAN**

Pasal 10

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bantuan hukum kepada pegawai ASN oleh LKBH KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD Sekretariat Korpri Kota Makassar.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal hal yang belum cukup diatur dan prosedur kerja sebagai pelaksanaan peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Februari 2016
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal: 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 18


**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


DTS. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19610524.198503.1.004

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar

Nomor : 18 Tahun 2015

Tentang : Pembentukan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPS Pegawai Negeri Republik Indonesia (LKBH-KORPRI) Kota Makassar.



WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO